MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XV/2017

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTAN G PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, AHLI PEMOHON, DAN AHLI PRESIDEN
(V)

J A K A R T A

SELASA, 14 NOVEMBER 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XV/2017

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang [Pasal 32 ayat (3a)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Petrus Bala Pattyona

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli Pemohon, dan Ahli Presiden (V)

Selasa, 14 November 2017, Pukul 11.08 – 12.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Arief Hidayat	(Ketua)
2)	Anwar Usman	(Anggota)
3)	Maria Farida Indrati	(Anggota)
4)	I Dewa Gede Palguna	(Anggota)
5)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)
6)	Wahiduddin Adams	(Anggota)
7)	Suhartoyo	(Anggota)
8)	Saldi Isra	(Anggota)

A.A. Dian Onita **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Petrus Bala Pattyona

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mehbob
2. Muniar Sitanggang
3. Wiwin W. Windiantina
4. Tb. M. Ali Asgar
5. R. Mas M.H. Agus Rugiarto
6. Harapan Doloksaribu
7. Natalia Petricia Sahetapy
8. Denny Zul Syafardan
9. Surya Darma Simbolon
10. Fransiska Xaveria Wahon
11. Mathias Manafe
12. Joel Robinson

C. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi
2. Yunirwansyah
3. Sigit Danang Joyo
4. Arif Yanuar
5. Ninik Hariwanti
6. Fitri Nur Astari
7. Untung Minardi
8. Wahyu Jaya Setia Azhari
9. Andi Batara
10. Didik Hariyanto

D. AHLI

1. Teguh Samudera
2. Yustinus Prastowo
3. Gunadi
4. Kismantoro Petrus

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.08 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 63/PUU-XV/2017, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir? Saya persilakan.

2. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Dapat kami informasikan Pemohon yang hadir adalah Petrus Bala Pattyona, Muniar Sitanggang, Wiwin Windiantini, Tebemo ... Tb. Ali Asgar, Agus Rugiarto, Mehbob, Martin Manafe, Doloksaribu, Ali Akbar, Joel Robinson, Denny Zul, Surya Simbolon, Natalia, dan Fransiska Wahon. Sekian.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang belakang juga sudah disebutkan?

4. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Ya, sudah 15 orang.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Gagah-gagah itu. Yang di belakang juga cantik, juga harus disebutkan biar masuk di rekaman semua yang hadir.

Dari DPR tidak ada, tidak hadir. Ada surat tertanggal 13 November karena bertepatan dengan kegiatan rapat-rapat internal yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keahlian DPR. Ini yang sering hadir surat ini, yang hadir ... yang tanda tangan Pak Johnson Rajagukguk.

Kemudian, dari Pemerintah yang mewakili Presiden, siapa yang hadir?

6. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM dan dari Kementerian Keuangan. Dari Kementerian Keu ... dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Erwin Fauzi, kemudian Ninik Hariwanti (Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM), kemudian dari Kementerian Keuangan, Pak Arif Yanuar (Direktur Peraturan Perpajakan I), Bapak Yunirwansah (Direktur

Peraturan Perpajakan II), kemudian Pak Sigit Danang Joyo (Kasubdit Bankum Perpajakan), kemudian Pak Didik dari Biro Bankum Kementerian Keuangan.

Kemudian, Pemerintah menghadirkan Ahli. Yang pertama, Bapak Prof. Gunadi, M.Sc., AK., kemudian Yustinus Prastowo, S.E., M.Hum., M.A., kemudian yang terakhir Kismantoro Petrus. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ini ada empat Ahli, Pemohon satu orang Ahli, dan Pemerintah tiga orang. Jadi, banyak yang harus kita dengar. Oleh karena itu, kita harapkan bisa efisien dan efektif menggunakan waktunya.

Ahli dari Pemohon, Pak Dr. Teguh Samudera (...)

8. AHLI PEMOHON: TEGUH SAMUDERA

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya persilakan untuk maju terlebih dahulu. Dan ketiganya yang dari Presiden, Prof. Gunadi, Pak Yustinus, dan Pak Kismantoro, silakan untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Yang Muslim di sebelah kiri saya, yang Pak Yustinus di sebelah kanan.

Ada yang Katolik, Pak Rohaniwan, silakan. Satu orang beragama Katolik. Oh, dua orang malah? Pak Kis, juga Katolik, ya? Baik. Kalau begitu, dua-dua ini.

Prof. Maria, saya persilakan untuk memandu sumpah yang beragama Katolik.

10. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Mohon membuat tanda Salib terlebih terdulu, ya. Ikuti lafal yang saya ucapkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

11. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA KRISTEN:

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

12. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Untuk yang beragama Islam, Pak Teguh Samudera dan Prof. Gunadi. Saya mohon berkenan, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Pak Teguh Samudera dan Pak Gunadi, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

15. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih, Rohaniwan.

Kita mulai dari Ahli Pemohon terlebih dahulu, Pak Teguh Samudera, saya persilakan di mimbar. Untuk Para Ahli, waktunya masing-masing maksimal 15 menit. Jadi, sudah satu jam kita mendengarkan keterangan Ahli, baru kita lanjutkan dengan diskusi apabila perlu. Saya persilakan, Pak Teguh.

17. AHLI DARI PEMOHON: TEGUH SAMUDERA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Para Pemohon, rekan sejawat yang saya hormati, Pihak Pemerintah sebagai Termohon yang saya hormati, dan rekan Ahli yang saya hormati.

Fungsi dan peran advokat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain, adanya jaminan kesetaraan, kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, setiap orang

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Advokat, orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik, atau pun sebagai konsultan hukum.

Ahli berpendapat bahwa dalam usaha dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai fungsi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab adalah merupakan hal yang sangat penting di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar peradilan. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi, maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi advokat ikut memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat, pembaharuan hukum nasional, dan penyelesaian di luar pengadilan.

Menurut pendapat Ahli, tidak dapat kita pungkiri bahwa saat ini profesi advokat yang bebas, dan mandiri, serta bertanggung jawab itu sangat diperlukan untuk menjaga kekuasaan kehakiman yang bebas dari.

1. Segala campur tangan.
2. Dari pengaruh dari luar.

Karena kekuasaan kehakiman yang independent itu semata-mata demi terselenggaranya peradilan yang jujur, adil, dan bersih demi kepastian hukum bagi semua pihak agar keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia itu terwujud dengan kokoh dan tegak sebagaimana yang semestinya bagi kehidupan manusia. Karena advokat adalah penegak hukum yang bebas, dan mandiri, dan dijamin oleh hukum dan perundang-undangan.

Di muka pengadilan, advokat bebas mengeluarkan pendapat dan pernyataan yang tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Advokat juga mempunyai hak untuk memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan, yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya, hak membela diri adalah merupakan hak asasi dari seseorang dan juga merupakan hak hukumnya yang wajib dilindungi demi tegaknya proses peradilan yang objektif, jujur, dan adil (fair trial).

Menurut Ahli, advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya adalah merupakan sikap dan panggilan dalam profesi yang diyakini sebagai tugas yang mulia, luhur, dan manusiawi, atau officium nobile yang telah melekat dan mendarah daging pada jiwanya yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan demi nama baiknya.

Prinsip-prinsip dasar tentang peran advokat. Sepengetahuan Ahli, telah ada prinsip-prinsip dasar tentang peran advokat yang telah disahkan oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kongres Ke-8 di Havana, Cuba, 27 Agustus sampai 7 September 1990. Prinsip-prinsip tersebut telah diakui secara universal dan menjadi pedoman atau landasan berpikir dalam pembentukan hukum dan perilaku pemerintah dalam menjalankan wewenangnya. Yang menurut Ahli dipandang relevan, dikutip dan dikemukakan di sini pokok-pokoknya saja. Bagian-bagian terpenting sebagai berikut.

Prinsip akses kepada advokat dan badan hukum. Semua orang berhak untuk minta bantuan hukum seorang advokat. Pemerintah-pemerintah harus memastikan bahwa prosedur yang efisien, mekanisme yang responsif untuk akses yang efektif dan setara kepada advokat disediakan kepada semua orang di wilayahnya dan tunduk pada yuridiksinya.

Orang tidak ... orang yang tidak mempunyai advokat dalam hal bagaimana pun juga, dimana kepentingan keadilan membutuhkan berhak untuk mempunyai seorang advokat yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan sifat pelanggaran yang ditugaskan kepada mereka untuk memberikan bantuan hukum secara efektif.

Kewajiban dan tanggung jawab merupakan prinsip ke-12. Para advokat setiap saat harus mempertahankan kehormatan dan martabat profesi mereka sebagai bagian yang amat penting dari pelaksanaan keadilan. Kewajiban para advokat terhadap klien-klien mereka harus mencakup antara lain, membantu para klien di depan pengadilan, majelis, atau pejabat pemerintah. Para advokat dalam melindungi hak klien-klien mereka dan dalam memajukan kepentingan keadilan akan berusaha menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui oleh hukum nasional, hukum internasional, dan setiap akan bertindak bebas, dan tekun sesuai dengan hukum, dan standar secara etika profesi hukum yang diakui.

Jaminan-jaminan untuk berfungsinya para advokat ditentukan dalam prinsip ke-16, antara lain, pemerintah-pemerintah harus menjamin bahwa para advokat dapat melaksanakan semua fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, hambatan, gangguan, atau campur tangan yang tidak selayaknya, dapat bepergian dan berkomunikasi dengan klien mereka secara bebas di negara mereka sendiri dan di luar negeri, tidak akan mengalami atau diancam dengan penuntutan atau sanksi administratif, ekonomi, atau lainnya untuk setiap tindakan yang diambil

sesuai dengan kewajiban, standar, dan etika profesional. Bahkan, apabila keselamatan para advokat terancam sampai akibat dari pelaksanaan fungsinya, mereka harus mendapat penjagaan secukupnya oleh para penguasa. Para advokat harus tidak diidentifikasikan dengan klien atau perkara klien mereka sebagai ad ... akibat dari pelaksanaan fungsi mereka.

Prinsip ke-19, "Tidak ada pengadilan atau pejabat pemerintah, dimana hak untuk memberi nasihat hukum, itu diakui di hadapannya yang akan menolak untuk mengakui hak seorang advokat untuk hadir di hadapannya untuk kliennya."

Para advokat harus menikmati kebebasan perdata dan pidana untuk pernyataan-pernyataan terkait yang dikemukakan dengan niat baik dalam pembelaan secara tertulis, atau lisan, atau dalam penampilan profesionalnya di depan pengadilan, majelis, atau pejabat hukum, atau pemerintah lainnya. Merupakan tugas dari para pejabat yang berwenang untuk memastikan akses para advokat kepada informasi, arsip, dan dokumen yang layak, yang dimiliki atau dikuasai dalam waktu yang cukup untuk memungkinkan para advokat memberikan bantuan hukum yang efektif kepada kliennya. Akses tersebut harus diberikan sedini mungkin. Pemerintah-pemerintah harus mengakui dan menghormati bahwa semua komunikasi dan konsultasi antara para advokat dan klien mereka dalam rangka hubungan profesi mereka adalah bersifat rahasia. Tidak sepatutnya ada tindakan pejabat pemerintah maupun peraturan perundang-undangan yang menolak peran advokat dalam menjalankan profesinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Ahli, sekalipun pada mulanya profesi advokat dimarginalkan oleh penguasa atau pemerintah waktu itu, sehingga para advokat perlu berjuang sampai setidaknya 39 tahun baru mendapatkan pengakuan dari negara dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun secara jujur, adil, dan harus diterima pada kenyataannya bahwa keberadaan dan peran profesi advokat sangat diperlukan oleh semua kalangan, baik warga negara Indonesia, bahkan negara, atau pemerintah, termasuk pejabatnya, dari presiden, menteri, jenderal, hakim, jaksa, polisi, pengusaha, konglomerat, sampai rakyat jelata. Bahkan yang semula menjadi pejabat dan/atau pegawai Dirjen Pajak pun, begitu terlibat masalah hukum memerlukan peran serta advokat sebagai kuasa hukumnya.

Demikian juga para politikus, maupun lembaga-lembaga negara, atau pun lembaga swasta nasional, maupun internasional, serta orang asing, maupun perusahaan asing saat ini banyak yang menggunakan jasa advokat terlepas dengan honorarium atau prodeo. Semua itu karena kebutuhan hidup, dan tingkat kesejahteraan hidup mereka yang tinggi, serta pemahaman tentang hak-haknya yang dilindungi oleh hukum karena pergaulan hidup dalam negara hukum.

Oleh karena itu, Ahli berpendapat, dengan mengkaji permohonan Pemohon yang nyata, dalam realitanya mengalami sendiri adanya sikap, tindak, atau tindakan pejabat pemerintah menolak kehadiran advokat yang mendampingi kliennya dengan dasar adanya surat kuasa adalah suatu hal yang sangat menyakitkan, dan mencederai demokrasi, dan melanggar hak asasi manusia, serta merobek asas persamaan di depan hukum.

Ketidakpahaman pejabat yang hanya mampu berpegang pada aturan yang tidak adil dan bahkan diskriminatif tersebut adalah sangat tidak mencerminkan bahwa pejabat pemerintah adalah abdi negara yang bertugas melayani kepada masyarakat warga negara. Dan atas pelayanannya pun mendapat gaji dari uang negara yang didapat dari rakyat, yang antara lain adalah advokat dan kliennya, yang mengharap, akan tetapi ditolak oleh pejabat pemerintah dimaksud.

Pejabat maupun aturan yang melarang atau berakibat meniadakan peran profesi advokat adalah sangat kejam dan tidak manusiawi, yang cenderung arogan dan piawai menunjukkan otoritas kekuasaannya semata. Hal tersebut patut dipahami sebagai adanya rasa takut akan diketahui perbuatan yang tidak baik pada dirinya atau setidaknya terbayang rasa takut yang amat dalam, yang ada pada diri pejabat pemerintah. Karena tidak bisa berbuat lain, selain harus mengikuti dan taat pada aturan hukum yang tentu dikuasai dan dipahami oleh advokat yang menghadap di hadapannya. Pejabat yang menolak tersebut patut diduga takut diketahui adanya kecenderungan kebiasaan berbuat tidak baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan lupa bahwa dirinya jika terkena, atau mendapat, atau terlibat masalah hukum pun akan minta atau setidaknya memerlukan bantuan atau peran advokat untuk mendampingi atau mewakilinya.

Sebagaimana tadi dikemukakan Ahli di atas, baik berdasarkan undang-undang maupun prinsip-prinsip peran advokat yang diakui secara universal. Peran advokat hanyalah memberi advice sesuai dengan hukum, tidak dapat menentukan kebijaksanaan. Yang secara umum dapat dikatakan, hanya bisa memohon, atau mengajukan keberatan, atau protes. Itu pun atas dasar apabila ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan hukum. Hal itu semua semata adalah supaya segala sesuatunya yang dihadapi adalah benar, sah, serta sesuai dan secara ... atau menurut hukum, bukan menurut maunya sang pejabat atau penguasa.

Jadi, singkatnya, peran advokat adalah hanya sebagai penjaga hukum, penjaga konstitusi, dan pejaga agar keadilan dapat tegak, sekalipun langit akan runtuh. Karena itu tidak berlebihan apabila Ahli berpendapat, tidaklah berdasar pada rasa kemanusiaan yang beradab, transparansi, akuntabel, dan asas kesetaraan, maupun asas kesamaan di depan hukum, apabila seseorang yang mengalami masalah hukum pajak dipanggil atau diundang petugas atau pejabat pajak. Kemudian, saat

memenuhi panggilan undang didampingi dan/atau diwakili oleh advokat, pejabat atau petugas pajak menolak dan tidak mau menerima serta mengesampingkan peranan dan fungsi profesi advokat. Baik dengan alasan formil karena ada aturan, maupun perundang-undangan, atau peraturan menteri yang ditafsirkan menyimpang dari Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perlunya Wajib Pajak Memberikan Kuasa kepada Seorang Kuasa untuk Mewakili atau Mendampingi dalam Menghadapi atau Menyelesaikan Kasusnya.

Maka menurut pendapat Ahli, alasan adanya peraturan maupun undang-undang yang melarang peran advokat mendampingi dan/atau mewakili kliennya di depan pejabat, atau petugas, dan/atau kantor pelayanan pajak. Selain melanggar Undang-Undang Advokat adalah juga melanggar prinsip-prinsip peran advokat yang telah disahkan PBB dan berlaku universal serta melanggar hak asasi manusia, baik hak asasi dari advokat maupun kliennya.

Demikian, uraian singkat pendapat kami yang dapat kami sampaikan di hadapan Yang Mulia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih atas kesempatan serta perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum wr. wb.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Teguh Samudera. Dari Pemerintah, siapa dulu yang akan kita dengar? Siapa dulu? Prof. Gunadi?

19. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Prof. Gunadi, ya.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Setelah Prof. Gunadi?

21. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Pak Krismantoro.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Krismantoro, baik. Silakan, Prof. Gunadi. Waktunya sama, maksimal 15 menit. Pak Teguh hanya menggunakan waktu 13 menit tadi.

23. AHLI DARI PEMERINTAH: GUNADI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waalaikumsalam wr. wb.

25. AHLI DARI PEMERINTAH: GUNADI

Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ibu dan Bapak-Bapak yang mewakili Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Para Pemohon, atau yang mewakili, serta para Ahli, dan hadirin yang terhormat.

Dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 1984, Indonesia mengganti sistem pajak konvensional of self assessment berdasar voluntary compliance yang umumnya lebih kepada governance centre activist menjadi sistem pajak modern, yaitu self assessment berdasar voluntary compliance. Barry Larking menyebut self assessment sebagai sistem pajak yang wajibkan wajib pajak menghitung sendiri utang pajak yang berdasar undang-undang, kemudian melaporkan dasar penggunaan pajak, melampirkan hitungan pajak terutang, dan melunasinya. Secara teoritis, self assessment berdasar voluntary compliance merupakan sistem pungutan pajak modern paling efektif dan efisien karena kebanyakan kegiatan perpajakan menjadi inisiatif wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak termasuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak, menyampaikan SPT yang diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, dan melunasi utang pajak tepat pada waktunya.

Beberapa manfaat dari voluntary compliance, pajak dibayar tepat waktunya, penerimaan the enforcement dibayar segera, penerimaan terlindungi, dan lebih bayar dikembalikan lewat proses efisien, dan pembayaran sesuai kewajiban yang sebenarnya. Di dalam sistem self assessment, ini Dirjen Pajak dapat me-reassessment atau menerbitkan SKP apabila mendapatkan bukti bahwa utang pajak dalam SPT tidak benar dan proses ini harus dilakukan secara transparan. Agar sistem self assessment ini efektif, maka dirjen pajak harus membuat wajib pajak memahami aturan dan mampu menghitung pajak dengan benar, sadar, dan insyaf, berkemauan, dan jujur secara transparan melaksanakan kewajiban. Yang kedua, membuat suasana dan sistem wajib pajak mudah, murah, dan mematuhi ketentuan, namun tidak ada pilihan lain, kecuali patuh. Yang ketiga, mengawasi pajak dan melakukan data matching dengan data pihak ketiga.

Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim, serta hadirin yang kami hormati. Beberapa asumsi dasar daripada sistem self assessment bagi wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak berpengetahuan pajak. Yang kedua, sadar pajak. Yang ketiga, beritikad baik dan jujur. Yang keempat, berhasrat membayar pajak. Yang kelima, berdisiplin pajak. Yang keenam, mempunyai ketinggian moral dan tingkat pajak. Dan yang ketujuh, berkemauan membayar pajak.

Inisiasi awal kegiatan perpajakan seperti perolehan NPWP, dan penghitungan, dan penerimaan pajak sepenuhnya berasal dari wajib pajak. Dengan suatu asumsi bahwa wajib pajak adalah pelaku transaksi dan penerima objek pajak penghasilan dan objek pajak lainnya, sehingga menguasai data, informasi, dan keterangan lengkap tentang objek pajak. Kemudian, wajib pajak mengerti, memahami, dan mampu melaksanakan ketentuan pajak, mampu menghitung pajak dengan benar dan lengkap, menyadari pentingnya membayar pajak, dan dengan jujur bersedia memenuhi kewajiban pajak. Karena begitu sentralnya inisiatif wajib pajak itu, rasanya tidak mudah walaupun Undang-Undang Pajak telah mewajibkan pembukuan pada wajib pajak badan, dan pengusaha orang pribadi tertentu, dan menyediakan norma penghitungan penghasilan itu bagi wajib pajak lainnya agar mereka dapat memenuhi kewajiban self assessment, tanpa hadirnya profesional pajak sebagai penunjang, berfungsi efektif, dan efisiennya sistem perpajakan.

Profesional merujuk kepada seseorang yang mempunyai profesi tertentu. Profesi merupakan pekerjaan profesional berlandaskan ilmu pengetahuan, berdasar proses belajar-mengajar, pelatihan, dan penguasaan pengetahuan khusus, serta pengalaman. Satu profesi biasanya mempunyai asosiasi, kode etik, serta proses sertifikasi, dan lisensi bidang profesi tersebut.

Encylopedia of Americana menyebut, “Profesi sebagai suatu jabatan atau pekerjaan yang benar-benar dipersiapkan sungguh-sungguh melalui pendidikan spesialisasi intelektual.” Beberapa ciri prinsip profesi, termasuk yang pertama suatu bidang yang terpelajar dan ilmu pengetahuan yang meliputi perangkat sikap yang diterapkan ketika memberikan jasa layanan berbayar. Yang kedua, standar keberhasilan yang diukur dengan pelaksana layanan masyarakat berdasar kecakapan teknis tinggi yang didukung oleh pendidikan formula khusus. Yang ketiga, landasan kerja ideal dan pengawasan pekerjaan praktisi melalui lembaga, asosiasi, dan kode etik. Dalam jasa penunjang sistem perpajakan terdapat konsultan pajak. Konsultan pajak merupakan sebutan profesi bagi seorang yang telah memenuhi persyaratan konsultan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang KUP, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebut, “Konsultan pajak sebagai setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa konsultasi kepada wajib

pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan." Jasa perpajakan yang diberikan konsultan pajak dapat berupa konsultasi perpajakan, pengurusan, perwakilan, pendampingan, membela dalam pendidikan dan pengadilan pajak, jasa hukum perpajakan, dan jasa perbantuan lainnya dalam ruang lingkup perpajakan.

Dalam dunia bisnis dan kompetisi saat ini, kebanyakan pengusaha dan investor tidak punya cukup waktu berurusan dengan perpajakan. Sedangkan para karyawan, kebanyakan kurang familiar dengan bahasa ketentuan perpajakan yang dinamis, rentan perubahan. Konsultan pajak amat diperlukan untuk menambah pengetahuan, meningkatkan kesadaran, dan kejujuran, hasrat, dan kemauan membayar pajak, sehingga wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakan yang kompleks tepat waktu. Dengan memberi konsultasi, konsultan pajak telah menyelesaikan kepentingan publik yang strategis untuk kepentingan pemerintah dan publik. Karena itu, pemerintah harus melindungi dan menumbuhsuburkan peranan konsultan sebagai mitra kerja kantor pajak. Dalam rangka menumbuhkembangkan profesi jasa perubahan sistem perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2014 membuka tiga jalur sertifikasi konsultan pajak, yaitu yang pertama jalur pendidikan melalui program strata S-1, program pendidikan perpajakan, dan program D-4 perpajakan. Yang kedua, melalui jalur ujian sertifikasi konsultan pajak. Dan yang ketiga, melalui jalur penyetaraan sertifikasi pensiunan.

Dengan demikian, siapa saja yang berminat menjadi profesional pemberi jasa penunjang sistem perpajakan berkesempatan meraihnya tanpa hambatan. Karena mendapat imbalan dari wajib pajak, maka berbeda dengan petugas pajak yang hanya loyal kepada negara. Profesional penyedia jasa penunjang sistem pajak lebih membela kepentingan wajib pajak agar hanya membayar pajak sejumlah yang semestinya. Karena itu, fungsi utama regulasi jasa penunjang sistem perpajakan termasuk menyeimbangkan loyalitas profesional penyedia jasa pada sistem pajak yang adil dan membela kepentingan wajib pajak. Regulasi juga harus melindungi kepentingan konsumen jasa perpajakan dari profesional yang tidak kompeten dan beriktikad kurang baik. Selain itu, regulasi juga harus tidak cenderung melindungi kepentingan ekonomis profesional secara tidak proporsional atau sebaliknya mempersulit dan menghambat berfungsi efektif dan efisiennya profesi tersebut.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati serta hadirin sekalian. Karena tidak mudah memahami bahasan orang pajak, terutama menyangkut transaksi global, maka sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, pembuat undang-undang memberikan kelonggaran dan kesempatan kepada wajib pajak guna minta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya untuk

dan atas namanya membantu melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kelonggaran tersebut tercantum dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai ketentuan dan perundang ... Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Penjelasan Pasal 32 ayat (3) menyebut bahwa kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus wajib pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak. Bantuan yang dapat diminta pada kuasa yang memahami masalah perpajakan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal, dan material, serta pemenuhan hak wajib pajak yang ditentukan dalam peraturan perpajakan.

Secara umum, dapat kami sampaikan terdapat tiga pendekatan pengaturan operasional pajak. Yang pertama adalah full regulation, seperti yang terjadi di Austria, China, Jerman, dan Jepang. Ini pemberlakuan monopoli praktik jasa pajak, ini sama seperti lawyer memonopoli jasa hukum atau dibagi dengan lawyer dan akuntan. Yang kedua adalah partial regulation seperti di Amerika dan Australia, tidak memberikan monopoli pelaku jasa perpajakan, tetapi membatasinya dengan sistem listing dan anggota perkumpulan profesi dengan kerangka pengaturan yang lebih maju. Dan yang ketiga adalah no regulation, ini terjadi di kebanyakan negara, tanpa pengaturan khusus memberikan kesempatan pemberi jasa perpajakan yang tidak bebas dengan profesi yang diatur seperti lawyer dan akuntan. Dari tiga pendekatan pengaturan ini pun detailnya berbeda antarnegara. Model regulasi penuh seperti di Jerman misalnya, Undang-Undang Kekhususan Pajak secara komprehensif mengatur pemberian jasa perpajakan. Model regulasi parsial seperti di Amerika, ada pengaturan pemberian jasa perpajakan, namun tidak komprehensif, bahkan orang ... orang tanpa diklat profesi boleh memberi jasa perpajakan seperti menyusun SPT, asal tidak terkait dengan hukum. Setiap pemberi jasa pengisi SPT harus mengungkap identitasnya, dan menandatangani, serta menanggung sanksi salah mengisi SPT. Layanan jasa berurusan ke kantor pajak terbatas oleh pengacara, kantor akuntan publik, atau konsultan pajak terdaftar. Urusan ke pengadilan pajak dapat diwakili pengacara atau profesi lain yang terdaftar di pengadilan. Australia hanya mengizinkan lawyer dan konsultan pajak untuk menyiapkan SPT.

Dalam model tanpa regulasi di berbagai negara seperti Belgia, pemberian jasa konsultasi pajak dan pengisian SPT tidak dibatasi hanya boleh dilakukan profesi tertentu. Wakil kantor pajak juga tidak dibatasi pada suatu profesi karena tidak ada persyaratan formal dan prosedural seperti di pengadilan. Tidak seperti negara penganut regulasi penuh atau parsial, profesi penunjang sistem perpajakan, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengikuti jalannya sendiri, yaitu

regulasi minimalis hanya menyebut bahwa wajib pajak berhak menunjuk orang kuasa tanpa pengaturan lebih lanjut. Dalam pengaturan lebih lanjut dan di dalam penjelasan menyebut batasan seperti kuasa itu adalah pihak yang memahami masalah perpajakan. Sementara itu, pengertian kuasa sebagai orang yang menerima kuasa khusus dari wajib pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perusahaan tertentu dari wajib pajak sesuai dengan aturan perpajakan baru muncul dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Karena pihak yang memahami masalah perpajakan sebagai profesi penunjang sistem perpajakan hanya berfungsi membantu melaksanakan hak dan memenuhi kewajibannya, dalam Pasal 3 ayat (2) tidak disebut konsekuensi hukum dari pemanfaatan kuasa itu.

Di negara berkembang penganut regulasi minimalis, profesi penunjang sistem pajak umumnya berada pada kondisi. Yang pertama, profesi penunjang perpajakan seperti konsultan pajak, jumlahnya masih terbatas. Yang kedua, perpajakan belum jadi program studi di berbagai fakultas di perguruan tinggi, seperti hukum, ekonomi, bisnis, administrasi, dan fakultas lainnya. Yang ketiga, fakta pendidikan profesi dan vokasi perpajakan belum meluas. Dan yang keempat, belum majunya administrasi perpajakan seperti dengan online system, langkanya konsultan pajak, penerapan pembatasan administrasi wajib pajak melalui PTKP dan omset minimum PKP, menjadikan belum waktunya mengatur profesi penunjang sistem perpajakan secara detail dalam undang-undang yang kurang fleksibel. Akibatnya, negara penganut regulasi minimalis seperti China, Polandia, Slovakia, dan Indonesia memilih pengaturan persyaratan dan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban kuasa wajib pajak dalam aturan lebih rendah dari undang-undang yang akan ditentukan berdasar perkembangan situasi dan kondisi perpajakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dimunculkan ketentuan Pasal 32 ayat (3a) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan, “Persyaratan, serta pelaksanaan hak, dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal … dalam ayat (3), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.” Sesuai dengan teori minimal regulasi tersebut, maka pengaturan dalam Undang-Undang KUP cukup disebut bahwa wajib pajak berhak menunjuk kuasa, yaitu pihak lain yang menguasai masalah perpajakan. Selanjutnya, regulasi mestinya akan diatur dalam pengaturan di bawah undang-undang sesuai perkembangan situasi dan kondisi sistem perpajakan dan perkembangan profesi penunjang sistem perpajakan.

Bapak sekalian, ada daftar tentang negara dan profesi yang melaksanakan kuasa pajak di berbagai negara, tapi mohon maaf tidak kita bicarakan satu per satu, cuma (…)

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dipersingkat, Prof., waktunya.

27. AHLI DARI PEMERINTAH: GUNADI

Ya. Bapak Ketua Majelis yang kami hormati dan Para Anggota Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang KUP hanya memuat norma pendelegasian pengaturan lebih lanjut secara teknis mengenai persyaratan seorang penerima kuasa khusus serta pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak oleh kuasa khusus dimaksud. Karena dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP pendelegasian tersebut belum diatur, maka dimunculkan di Pasal 32 ayat (3a) yang mengatur pendelegasian dimaksud sesuai dengan kondisi sistem perpajakan, sistem pendidikan perpajakan, dan kondisi konsultan pajak yang dihadapi saat ini. Dari beberapa alternatif regulasi profesi, jasa penunjang perpajakan, Undang-Undang KUP memilih regulasi yang minimal, sehingga dilakukan pendelegasian regulasi kepada Menteri Keuangan agar lebih fleksibel sesuai situasi dan kondisi.

Pemahaman ketentuan Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang KUP harus dihubungkan dengan batang tubuh dan penjelasan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP. Sementara, Batang Tubuh Pasal 32 ayat (3) menyatakan bahwa orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penjelasan antara lain menyebut bahwa kuasa adalah pihak yang memahami masalah perpajakan, sehingga untuk dan atas namanya dapat membantu pelaksanaan hak dan kewajiban formal dan material wajib pajak.

Jika kuasa sebagai pihak yang memahami masalah perpajakan yang mampu membantu wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan, dapat disamakan dengan profesional penunjang berfungsinya sistem perpajakan berdasar self assessment yang efektif dan efisien, maka rambu-rambu dari pengaturan regulasinya adalah seperti yang dibahas di muka. Yaitu, antara lain regulasi jasa penunjukan sistem perpajakan harus melindungi kepentingan konsumen jasa perpajakan dari profesional yang tidak kompeten dan beritikad kurang baik. Selain itu, regulasi juga harus tidak cenderung melindungi kepentingan ekonomis, profesional secara tidak proporsional. Atau sebaliknya, justru mempersulit dan menghambat berfungsi efektif efisiennya profesi tersebut.

Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang KUP berisi norma pendelegasian pengaturan lebih lanjut, pendekatan regulasi minimalis profesional, pemberi jasa penunjang sistem perpajakan. Rumusan

tersebut sudah sesuai dengan kelaziman praktik ketentuan perpajakan di beberapa negara dengan paham regulasi minimalis. Agar regulasi minimalis dapat dilaksanakan, maka keberadaan Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai pendelegasian pengaturan lebih lanjut, merupakan keharusan regulasi yang masih bersifat kebijakan terbuka. Karena itu, ketentuan Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai norma pendelegasian. Pengaturan tidak pada tempatnya untuk dapat dianggap sebagai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sebagai profesi pemberi jasa perpajakan dengan skup nasional dan internasional adalah merupakan kelaziman yang berterima global. Bahwa untuk memelihara kualitas pemberian jasa dan melindungi para pengguna jasa perpajakan, para peminat profesi harus ... diharuskan untuk menempuh proses Sertifikasi Brevet Perpajakan, misalnya melalui jalur ujian sertifikasi konsultan pajak. Setelah lulus sertifikasi, dianggap kompeten memberikan jasa profesional di bidang perpajakan. Dan setelah mendapat izin konsultan pajak, dapat dengan sah dan resmi menjadi kuasa wajib pajak dengan mendapat surat kuasa khusus.

Demikian, Bapak Ketua dan Para Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof Gunadi. Yang berikutnya, Pak Kismantoro Petrus, saya persilakan. Waktunya sama, maksimal 15 menit.

29. AHLI DARI PEMERINTAH: KISMANTORO PETRUS

Yang kami muliakan Bapak Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pihak Pemohon, Para Pihak Termohon, dan Para Ahli, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, dan salam damai, serta sejahtera bagi kita semua.

Kami akan menyampaikannya secara singkat dan poin-poin tentang makalah yang akan kami sampaikan. Yang pertama ialah bahwa seperti halnya dengan negara lainnya, kebutuhan sumber daya yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia, sebagian besar diharapkan dari penerimaan pajak.

Oleh karena itu, penerimaan pajak adalah merupakan faktor yang sangat penting sebagai modal untuk mencapai tujuan negara dan dalam menyelenggarakan pemerintahan Indonesia.

Berdasarkan ... berdasarkan kepentingan tersebut, maka munculah Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan bukti bahwa ... bukti betapa pentingnya penerimaan pajak bagi penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan pentingnya penerimaan pajak dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, maka pajak di Indonesia secara khusus didefinisikan di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 ayat ... eh, angka 1 yaitu, "Sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Bapak dan Ibu yang kami hormati. Bahwa sebagian besar penerimaan pajak di Indonesia itu diperoleh dari objek pajak penghasilan maupun dari transaksi-transaksi. Objek pajak penghasilan adalah merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Sedangkan objek untuk transaksi, itu meliputi penyerahan barang dan/atau jasa pemanfaatan barang kena pajak, tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak impor barang oleh pengusaha kena pajak di daerah pabean Indonesia.

Untuk mencari atau mendapatkan kebenaran daripada objek pajak yang dilaporkan oleh para wajib pajak, itu adalah merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh pemerintah. Sementara itu, cara memperoleh tambahan kemampuan ekonomis dan melakukan transaksi sangat bervariasi dari hari ke hari dan selalu berkembang dinamis mengikuti perkembangan budaya manusia dan teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi, seperti misalnya sekarang berkembang dengan adanya transaksi elektronik.

Dengan adanya itu, maka peraturan perundang-undangan pajak harus fleksibel karena harus bisa mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, termasuk juga perkembangan teknologi dan selalu dapat mengikuti, menyiasati setiap adanya perubahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Maka Undang-Undang Pajak harus mencakup ketentuan yang mengatur pokok-pokok hak dan kewajiban formal dan material wajib pajak. Sementara itu, untuk mengikuti supaya menjadi fleksibel, Undang-Undang Pajak perlu mengamanatkan pengaturan teknis, dan prosedur, serta tata cara kepada ketentuan yang berkedudukan dalam hierarki ketentuan yang lebih rendah.

Struktur Undang-Undang Pajak seperti ini, seperti halnya dinyatakan oleh Prof. Gun tadi adalah struktur minimalis. Stuktur

Undang-Undang Pajak seperti ini yang mengakibatkan perubahan ketentuan perpajakan menjadi dinamis sesuai dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, maupun teknologi di dalam masyarakat. Sehingga dengan adanya dinamika perkembangan dan perubahan ketentuan tersebut, maka mengakibatkan masyarakat mendapatkan kesulitan yang semakin lama semakin besar bagi masyarakat untuk menguasai, memahami secara baik seluruh ketentuan perpajakan agar dapat terhindar dari pengenaan sanksi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan. Keadaan demikianlah ini mengakibatkan adanya suatu kebutuhan bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan pihak yang mempunyai pengetahuan perpajakan yang cukup untuk memberikan petunjuk, pertimbangan, atau nasihat tentang cara memenuhi kewajiban perpajakan yang benar.

Istilah konsultan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsultan mengandung arti orang atau ahli yang tugasnya memberi petunjuk, pertimbangan, atau nasihat di suatu kegiatan. Dengan demikian, konsultan pajak berarti dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai keahlian pajak atau ahli di bidang perpajakan, yang tugasnya memberi petunjuk pertimbang ... petunjuk pertimbangan atau nasihat yang diperlukan dalam kegiatan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi masyarakat. Sesuai dengan namanya, konsultan pajak merupakan suatu profesi bagi orang yang telah memenuhi syarat utamanya, yakni memiliki keahlian di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, kuasa dalam ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan sudah diberi ... apa namanya ... diberi arti yang secara khusus, yaitu kuasa mengandung arti orang yang diberi tugas berdasarkan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Jadi, secara resmi berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan, seorang kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari wajib pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari wajib pajak, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan. Hal ini ... definisi ini ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03 Tahun 2014.

Berikutnya tentang konsultan pajak. Konsultan pajak didefinisikan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014, sebagai orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Jadi, untuk menjadi konsultan, itu harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2014 tersebut, yakni persyaratannya adalah memiliki izin

praktik konsultan pajak, memiliki sertifikat konsultan pajak sebagai konsultan pajak yang diperoleh dari le ... dengan lu ... dengan lulus menempuh ujian sertifikasi resmi konsultan pajak, melaksanakan tugas sesuai dengan tingkat sertifikasi konsultan pajak yang dimiliki, menjadi anggota salah satu asosiasi konsultan pajak, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai konsultan pajak, dan tunduk pada pengawas yang mempunyai kewenangan melakukan teguran, pembekuan, pencabutan izin praktik konsultan pajak.

Oleh karena persyaratan tersebut, maka konsultan pajak adalah merupakan suatu pihak yang mempunyai standar profesi yang formal, terorganisir, dan tergabung ... eh, bertanggung jawab kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak, serta wajib menguasai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang diatur secara khusus, maka konsultan pajak dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak.

Dalam tinjauan juridis, kami perlu sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, merupakan juga norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum dari pembentukan undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar 1945.

Norma-norma yang diatur di dalam Undang-Undang Pajak tidak dapat menyimpang dari norma dasar yang diatur di dalam ketentuan yang telah ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara singkat, hubungan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Pasal 32 yang ... Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 30 ... Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat kita lihat secara sepintas, yaitu adanya Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan suatu dasar pembentukan Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Ini oleh ... di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, itu dituangkan di dalam Pasal 32 ayat (3).

Sementara itu, di dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan dan ... pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Ini adalah merupakan suatu dasar

yang ... yang terus kemudian di ... mendasari ketentuan Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang KUP.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan ... Pembentukan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan hukum dasar atau norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (...)

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Maaf, Pak Kis, waktunya dipersingkat.

31. AHLI DARI PEMERINTAH: KISMANTORO PETRUS

Baik. Dengan demikian ... terus kemudian, di dalam Pasal 3 ayat (1) ... dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu dinyatakan bahwa ketentuan yang dibentuk atas dasar ... atas dasar perintah undang-undang adalah merupakan suatu ketentuan yang mengikat.

Oleh karena itu, di dalam ketentuan-ketentuan yang diatur berdasarkan Pasal 32 dan ... Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang KUP adalah merupakan suatu ketentuan yang mengikat sesama dengan ketentuan dalam undang-undang.

Terus kemudian, kami tidak menyampaikan apakah ... apa yang dinamanakan Asosiasi Konsultan Pajak atau pun ini. Namun demikian, kami sampaikan bahwa Asosiasi Konsultan Pajak adalah merupakan wadah saja bagi profesional yang dikoordinir dan diawasi, sehingga mempunyai ... di dalamnya para anggotanya mempunyai standar kualitas yang mencukupi yang bisa diinformasikan kepada masyarakat. Sehingga apabila masyarakat memerlukan suatu bantuan pihak yang menguasai ketentuan perpajakan, maka masyarakat akan mendapatkan kemudahan.

Dari beberapa pernyataan dan tulisan kami di atas ... di depan, itu kami menyampaikan kesimpulan. Pada prinsipnya, Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP adalah pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara, Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang KUP adalah pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 adalah merupakan pelaksanaan amanat dari Pasal 32 ayat (3) dan ayat (3a) Undang-Undang KUP.

Norma sebagaimana diatur di dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (3a) adalah merupakan pelaksanaan ketentuan, sebagaimana diatur

dalam Pasal 3 ayat (1) beserta penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga ketentuan yang diterbitkan berdasarkan pasal tersebut adalah merupakan ketentuan yang mengikat.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun ... tentang ... Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan ... perundang-undangan, ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan adalah merupakan ketentuan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang KUP.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, pihak yang dapat menjadi kuasa sebagaimana diatur berdasarkan undang-undang tadi, kuasa wajib pajak hanya meliputi konsultan pajak dan karyawan wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Demikian, Yang Mulia, kami sampaikan.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak Kismantoro. Yang terakhir, untuk Ahli sekaligus Pak Yustinus Prastowo, saya persilakan. Sama, waktunya 15 menit maksimal.

33. AHLI DARI PEMERINTAH: YUSTINUS PRASTOWO

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis dan Para Anggota Majelis, Para Pemohon, Para Termohon, rekan Ahli, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera.

Perkenankan, kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan perbandingan peran konsultan pajak di beberapa negara dan bagaimana negara-negara itu mengatur profesi konsultan dalam hubungannya dengan otoritas dan dengan wajib pajak.

Sebagaimana disampaikan oleh Victor Thuronyi dan Frans Vanistendael bahwa dalam sistem perpajakan yang kompleks sangat sulit untuk dapat menjalankan hak dalam melaksanakan kewajiban tanpa dibantu oleh tax advisor atau intermediaries. Maka, seperti dikatakan OECD dalam studinya, “Peran intermediaries sangat penting dalam mengedukasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.” Lalu OECD mengatakan, “Justru tidak ingin mengatur secara ekstrim profesi intermediaries, tetapi didorong untuk bekerja sama secara tripartit dengan otoritas pajak, wajib pajak, dan tax intermediaries.

Dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan sifat memaksa dari pajak atau pungutan lain, sehingga pemungutan ini berpotensi dilakukan secara semena-mena. Maka, Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 harus memastikan perlindungan bagi wajib pajak supaya tidak diperlakukan semena-mena. Dengan demikian, profesi konsultan pajak dan pengaturannya bertujuan melindungi agar wajib pajak dapat menjalankan hak dan kewajiban dengan baik dan pemerintah juga tidak dirugikan. Karena konsultan pajak memberikan advice untuk melakukan aggressive tax planning yang merugikan keuangan negara.

Dalam praktiknya, ada dua model representasi untuk tax advisor (konsultan pajak). Yang pertama, menjadi perwakilan, atau representasi, atau kuasa bagi wajib pajak dihadapan otoritas pajak. Konsultan dapat bertindak sebagai pembela atau kuasa dari wajib pajak, tentu dengan berbagai syarat dan kriteria. Dan dalam menjalankan perwakilan ini, dapat pula profesi lain di luar konsultan pajak menjadi kuasa, misalnya pengacara atau akuntan publik.

Yang kedua adalah perwakilan atau kuasa bagi wajib pajak di hadapan pengadilan. Secara umum, ini menjadi hak eksklusif dari pengacara untuk menjadi kuasa atau wakil dalam pengadilan sipil maupun pengadilan pidana. Namun dalam praktiknya, beberapa negara mengatur konsultan pajak dapat diizinkan menjadi kuasa atau pembela wajib pajak dengan mendapatkan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Maka, di sini jelas pertalian atau pun hubungan antara kuasa pajak dan kuasa hukum itu cukup lentur dan bergantung kepada bagaimana masing-masing negara mengatur.

Terdapat tiga model bagaimana negara-negara mengatur tax advisor atau konsultan pajak. Yang pertama, full regulation atau disebut Jerman model, dimana terdapat pengaturan khusus terhadap profesi konsultan pajak yang wajib dipatuhi. Jadi, hanya ada satu pintu, tidak boleh ada profesi lain yang diperbolehkan selain yang telah mengikuti pelatihan atau ujian khusus yang telah ditetapkan.

Yang kedua adalah partial regulation atau US models. Contohnya, selain US adalah Australia yang mengizinkan profesional selain konsultan pajak yang telah mendapat licence untuk berpraktik, tetapi dengan pembatasan hak dan tanggung jawab, misalnya hanya boleh mengisi SPT atau menjadi wakil dalam menandatangani SPT. Lalu, model no regulation yang tidak memberikan batasan, profesi, maupun dalam rekrutmen.

Kami memberikan contoh. Yang pertama, model Jerman. Di Jerman ada undang-undang yang mengatur tentang konsultan pajak, tax consultation act yang mengatur bahwa pengacara, akuntan, auditor dapat menjadi konsultan setelah mereka melewati ujian yang ditetapkan dan mereka harus menjadi anggota Bundessteuerberaterkammer, satu-satunya organisasi yang oleh undang-undang diberi kewenangan menyelenggarakan ujian dalam menentukan kelulusan, termasuk melakukan pengawasan dalam praktik konsultasi.

Lalu, model parsial yang diwakili oleh Amerika Serikat. Secara spesifik mengatur bahwa attorney, public accountant, enrolled agent,

dan aktuaris, bahkan appraisal boleh menjadi konsultan pajak. Tetapi hanya mereka yang lulus ujian, lalu teregistrasi, boleh menjalankan hak dan pelayanan secara menyeluruh. Kecuali yang enrolled, hanya boleh menjalankan tugas-tugas terbatas atau noncredential, itu yang dilakukan di Amerika Serikat. Maka di Amerika Serikat, seorang pengacara boleh menjadi konsultan pajak kalau telah melewati bar exam, termasuk untuk Certified Public Accountant.

Australia juga mengatur hampir sama dengan Amerika Serikat. Bedanya, pemerintah membentuk tax practitioner board yang bertugas untuk mengatur tentang ujian, registrasi, pengawasan, dan standar kepatuhan. Pengacara, akuntan publik, dan lainnya boleh menjadi konsultan pajak apabila telah memenuhi kualifikasi dan pengalaman yang dipersyaratkan, termasuk memiliki asuransi ganti rugi profesional, ini yang diatur di Australia.

Lalu di Jepang. Di Jepang, konsultan pajak ekslusif hanya dapat dilakukan oleh Certified Public Tax Accountant atau yang di sana disebut Zeirishi. Zeirishi adalah ahli masalah pajak yang secara independent membantu wajib pajak menjalankan hak dan kewajibannya, dan dia tidak boleh memihak, harus berdiri di tengah di antara tax authorities dan text payers. Siapa yang boleh menjadi anggota Zeirishi? Mereka yang telah berhasil mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Zeirishi dengan passing grade itu hanya 2,7%. Jadi, sedikit sekali yang bisa lulus dalam setiap ujian. Lalu, mereka yang dikecualikan dari ujian, misalnya pensiunan yang telah setidaknya 5 tahun pensiun, boleh mengikuti menjadi anggota, lalu pengacara harus ikut ujian yang Certified Public Accountant. Ini yang terjadi di Jepang. Banyak contoh, saya akan mengambil 2 lagi supaya tidak terlalu lama.

Di Inggris tidak ada standar yang mengatur profesi konsultan pajak. Jadi, boleh akuntan, boleh pengacara, dan boleh profesi yang lain. Masing-masing profesi boleh menyebut dirinya konsultan pajak dan tidak ada undang-undang khusus, tapi ada pedoman yang disyaratkan oleh pemerintah. Dan pemerintah mengatur supaya mekanisme pasar terjadi, sehingga hak wajib pajak dapat dilindungi. Jadi, mereka bertanggung jawab kepada Her Majestys Revenue and Customs di Inggris. Hanya pengacara barristers yang boleh menjadi wakil dalam pengadilan tinggi. Jadi, yang mempunyai lisence tertentu. Itu adalah contoh beberapa negara.

Dan terakhir, di Perancis. Kami akan mengambil contoh di Perancis. Di Perancis diatur konsultan pajak dikelompokkan sama dengan konsultan hukum. Jadi, cukup luas pengaturan di Perancis. Jadi, konsultan hukum dapat berisi konsultan pajak, advokat, bahkan auditor, akuntan bisa masuk ke sana. Tentu dengan kriteria yang ditentukan oleh undang-undang supaya mereka bisa menjadi wakil ... wajib pajak dalam menghadapi otoritas maupun pengadilan pajak dan pengadilan sipil.

Dan yang terakhir, ini adalah klasifikasi profesional di beberapa negara. Jadi, ada negara yang hanya mewajibkan ... membolehkan konsultan, itu akuntan, pengacara, tetapi ada yang membolehkan, bahkan aktuaris, atau appraisal, tentu dengan syarat dan sertifikasi, serta ujian tertentu.

Terakhir untuk Indonesia. Sebagaimana disebutkan Para Ahli sebelumnya, Indonesia diatur, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP mengatur, "Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban." Undang-undang juga memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi wajib pajak untuk minta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan. Kuncinya, dimemahami masalah perpajakan. Supaya wajib pajak dapat dilindungi haknya, sekaligus tidak dirugikan dari orang yang tidak kompeten dalam memberikan pendampingan masalah perpajakan. Selanjutnya, diatur di PP Nomor 74 Tahun 2001 ... 2011 dan seterusnya tentang Kuasa dan Konsultan, sebagaimana telah disebutkan oleh Ahli sebelumnya.

Berdasarkan uraian kami tersebut, kami menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, dalam sistem perpajakan yang rumit dan dinamis, peran konsultan pajak dan kuasa hukum memiliki peran yang sangat sentral. Bahkan di beberapa negara, peran konsultan pajak dapat berasal dari profesi yang berbeda, seperti pengacara, akuntan, auditor, bahkan ekonom. Pada sistem no regulation, tidak ada pembatasan, siapa yang berhak menjadi wakil dalam sistem partial regulation? Dan full regulation diatur, siapa yang boleh menjadi wakil dengan persyaratan tertentu?

Setiap negara memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaran fungsi pemerintahannya, tergantung pada tujuan negara itu sendiri. Dalam hal ini, kami berpendapat, untuk Indonesia, pemerintah juga punya kewenangan untuk mengatur bagaimana cara terbaik melindungi hak wajib pajak, termasuk melindungi hak negara untuk mendapat pembayaran pajak yang benar. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP memberi kelonggaran wajib pajak, meminta bantuan pihak lain sepanjang kuasanya memenuhi kriteria. Pembatasan ini penting, tidak saja melindungi kepentingan wajib pajak, tapi juga memastikan mereka orang yang paham dan justru tidak mengajari wajib pajak melakukan aggressive tax planning yang merugikan negara.

Dan yang terakhir, baik pengacara, kuasa pajak, maupun kuasa hukum pada pengadilan pajak merupakan profesi dengan lisensi yang berbeda-beda, sebagaimana diatur di masing-masing negara tadi. Masing-masing lisensi didapatkan dengan syarat dan prosedur yang berbeda.

Dengan demikian, seorang pengacara tidak serta-merta secara otomatis menjadi kuasa pajak. Dan sebaliknya, tidak serta-merta

seorang konsultan pajak menjadi kuasa hukum, tergantung bagaimana pemerintah itu mengaturnya.

Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Prastowo. Jadi, demikian dalam waktu 1 jam kurang-lebih, kita sudah mendengarkan keterangan dari semua Ahli, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Presiden.

Sekarang, kita mulai dulu dari Pemohon. Apakah ada yang dimintakan respons, atau tanggapan lebih lanjut, atau keterangan lebih lanjut? Untuk Para Ahli, mohon dikumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaan. Silakan.

35. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan untuk merespons keterangan Ahli. Saya ingin bertanya kepada Ahli atas nama Bapak Gunawan ... Gunadi.

Pertama, apakah Ahli bisa memberi pemahaman bahwa regulasi tentang ketentuan konsultan pajak dengan filosofi-filosofi bahwa untuk melindungi wajib pajak dari perbuatan kuasa hukum atau konsultan. Pertanyaannya, adakah jaminan bahwa petugas pajak juga bisa memberikan perlindungan hukum atas jaminan yang setara terhadap wajib pajak? Dan adakah suatu regulasi yang menetapkan bahwa kedudukan wajib pajak maupun kuasa hukum yang berurusan dengan pajak, regulasinya diatur oleh pengguna regulasi itu sendiri? Maksudnya, konkretnya, ketentuan mengenai kedudukan yang sama dalam berhadapan dibuat oleh orang yang menggunakan peraturan itu sendiri, dalam hal ini regulasi mengenai konsultan pajak dibuat oleh pihak yang membuat ketentuan yang sama-sama berhadapan.

Yang kedua, pemahaman bahwa konsultan pajak atau orang yang memberi bantuan hukum kepada wajib pajak, dikategorikan memahami aturan-aturan pajak. Pertanyaannya, apakah seorang advokat yang telah memiliki pelatihan, tetapi tidak terdaftar di konsultan pajak, dapat dikategorikan bahwa orang tersebut tidak memiliki ketentuan-ketentuan perpajakan? Berikutnya, apakah ada perlindungan bahwa kedudukan yang sama di hadapan hukum itu memberikan jaminan bahwa petugas pajak pun tidak menyalahgunakan kedudukan yang tidak berimbang dengan ketidaktahuan wajib pajak itu sendiri, sehingga bisa memberikan bantuan hukum?

Dan yang terakhir adalah apakah regulasi mengenai konsultan pajak yang hanya ditetapkan dengan peraturan menteri kekuatannya

apakah sama dengan profesi lain semisal kurator yang diatur dengan undang-undang? Sekian, Pak.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pihak Pemerintah? Jadi, bisa ke seluruh Ahli ini, silakan.

37. PEMERINTAH: SIGIT DANANG JOYO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan saya tujukan kepada Ahli dari Pemohon, ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah tadi yang disampaikan oleh Ahli, itu mengenai fungsi dan peran advokat. Saya juga ingin mendapatkan gambaran mengenai syarat-syarat untuk menjadi seorang advokat. Dan apakah diperbolehkan seorang konsultan pajak ... ini untuk menegaskan saja, itu menjadi seorang advokat? Syarat-syaratnya, apa? Dan apakah syarat-syarat itu dianggap mengekang kebebasan dari seseorang untuk menjadi profesi advokat?

Yang kedua adalah saya menemukan satu ketentuan, ini di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Ada peraturan kepala BKPM dan saya yakin Saudara Ahli pasti mengetahui ini. Nomor Kep/16/PL Tahun 2011, ini tentang pendaftaran konsultan hukum yang melakukan kegiatan di pasar modal. Kita semua juga sudah paham, di dunia konsultan hukum itu ada asosiasi profesi hukum pasar modal.

Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai satu organisasi profesi konsultan hukum di pasar modal ini. Apakah memang diberikan syarat-syarat khusus untuk menjadi konsultan hukum di bidang pasar modal? Dan apabila tidak memenuhi kriteria atau terdaftar di pasar modal, apakah diperbolehkan untuk menjadi konsultan di pasar modal? Terima kasih.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, dari meja Hakim? Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya persilakan.

39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kira Pemerintah bisa membawa Ahli yang lain daripada tiga ini, ya. Karena tiga Ahli ini variannya hampir sama, terutama menyangkut keahlian tentang peraturan perundang-undangan, ya. Soalnya begini, dari Pemerintah dan mungkin nanti bisa direspons para ahlinya presiden. Bahwa memang pengaturan hak-hak warga negara itu seharusnya itu kita sudah tahu semua bahwa itu mestinya harus ada representasi yang di semua prosesnya ada di perwakilan rakyat. Jadi, ada representasi, komitmen-

komitmen bangsa ini yang kemudian dituangkan dalam bentuk undang-undang, apalagi yang menyangkut hak konstitusional warga negara.

Memang kalau kita cermati, Para Ahli dari Presiden dan Kuasa dari Presiden, Kuasa yang hadir, Undang-Undang Advokat itu ... nanti boleh Bapak-Bapak bandingkan, itu sangat rigid mau mengatur bagaimana syarat-syarat untuk menjadi advokat itu? Berbeda dengan Undang-Undang KUP yang Nomor 16 Tahun 2009. Justru, itu dilimpahkan kepada Menteri Keuangan. Sedangkan syarat-syarat itu adalah sangat mendasar, sangat krusial mengatur tentang hak-hak warga negara yang mestinya penggodokannya melibatkan seluruh stakeholder di sana. Bagaimana konsul pajak dilibatkan? Mungkin juga dari ikatan advokat juga dilibatkan ketika ... baru kemudian di-launching menjadi undang-undang. Sehingga ketika sudah menjadi undang-undang, mungkin kalau ada pembatasan bahwa para advokat ... para konsultan pajak ini harus mempunyai private, kemudian bernaung di bawah organisasi konsultan, mungkin para advokat pun juga tidak akan mempersoalkan kalau itu memang sudah terepresentasi melalui wakil rakyat kita. Ini Amandemen Pasal 23 huruf a itu, yang kemudian membelokkan ke sana. Tapi saya mungkin ... boleh juga nanti dikomentari oleh Ahli Presiden. Bisa, tidak? Ini memang ada ... irisannya ada pada kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, kemudian dengan mudah me-delegheer masalah itu.

Bapak boleh bandingkan dengan syarat-syarat menjadi advokat, sangat rigid, Pak. Memang kemudian kalau kita persoalkan, hilirnya ada pada PMKI itu sebenarnya. Tapi secara ... secara sederhana memang sepertinya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tapi, sebenarnya kalau kita perdalam lagi secara mendalam, secara detail, itu ada pembelokkan di sana yang mestinya kita bisa beri penjelasan Pemerintah melalui keahlian perundang-undangan yang bisa dihadirkan. Tapi, hari ini Mahkamah tidak mendapatkan penjelasan tentang itu. Jadi, secara sederhana hanya ... kami hanya ingin menjelaskan itu. Dan mungkin nanti saya mohon Ahli dari Presiden bisa merespons itu. Kalau yang dikatakan Para Ahli tadi tidak ada yang salah, Pak. Kami juga cukup ... karena itu juga hanya mempertegas PMK itu, Pak ... PP dan PMK, tapi Bapak tidak mau ke hulu. Ada, tidak persoalan-persoalan yang ini kemudian juga merupakan pembatasan setiap warga negara yang ingin membantu dalam persoalan pajak yang kemudian menjadi tersumbat?
Barangkali itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Prof. Saldi, ada? Silakan, Prof.

41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Kepada Ahli Pemerintah, sebetulnya kalau diikuti keterangan tertulis maupun lisan tadi yang disampaikan oleh ketiga Ahli, khususnya Pak Gunadi dan Pak ... apa ... Prastowo, itu kan lebih kepada kekhawatiran kalau advokat itu tidak paham dengan soal perpajakan, lalu itu akan bisa merugikan ... apa namanya ... wajib pajak.

Nah, pertanyaan saya, ini penting pertanyaan ini dikemukakan. Karena dari negara-negara yang dicontohkan oleh Pak Gunadi dan Pak Prastowo tadi. Sebetulnya Pak Prastowo, semua negara kan membolehkan pengacara atau advokat, tapi kalau Pak Gunadi hanya di Jepang dan di Indonesia yang tidak membolehkan itu.

Nah, kalau nanti ada advokat yang mau mengikuti pendidikan khusus kayak yang disebut Pak Gunadi itu, brevet dan segala macamnya itu, lalu sudah dinyatakan lulus, lalu dia ... apa namanya ... memiliki keahlian itu maupun dia mau bergabung misalnya ... apa ... dengan organisasi di bawah konsultan perpajakan itu, lalu apakah itu bisa membuka ruang kemungkinan para advokat menjadi ... apa namanya ... konsultan untuk menyelesaikan soal-soal perpajakan?

Nah ... apa namanya ... karena ini kan lebih kepada kecemasan, ya, menurut saya bisa dipahami. Kalau orang tidak mengerti, lalu tiba-tiba ditunjuk, kan, ya, jadi masalah juga. Tapi kalau kekhawatiran itu bisa dipenuhi oleh advokat, apakah kemudian mereka bisa dibolehkan menjadi bagian yang bisa mewakili wajib pajak di sengketa-sengketa per ... perpajakan? Itu yang ... yang ... yang pertama.

Yang kedua, saya ingin apa juga ... dapat penjelasan dari Ahli. Kira-kira kekhawatiran lain apa sih sebetulnya yang ada di orang yang memahami soal perpajakan kalau advokat dibuka ruang untuk bisa menjadi mewakili ... apa ... wajib pajak, tanpa memiliki keahlian itu di luar yang sudah ter ... apa ... terpapar dalam persidangan ini soal akan merugikan wajib pajak, ada enggak kekhawatiran lain? Biasanya kan para lawyer itu di mana-mana, kan ... apa namanya ... urat lehernya itu lebih ... lebih apa ... lebih tegang daripada keningnya, itu susahnya. Jadi, kalau berdebat itu sampai pagi enggak mau ... enggak mau, kan ribut ... apa ... repot orang pajak jadinya. Ada kekhawatiran seperti itu, enggak? Nah, gitu. Itu di luar yang tadi dikatakan, ya, kalau tidak paham, itu akan ... akan merugikan wajib pajak.

Saya ingin dapatkan, sebagai Ahli, kekhawatiran lain apakah kalau kemudian membuka keran yang sebesar-besarnya kepada advokat untuk bisa mewakili wajib pajak dalam persoalan perpajakan ini? Terima kasih.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Prof. Maria, silakan.

43. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ... pertanyaan saya ini terhadap Ahli dan juga kepada Pemerintah. Karena Pasal 32 ini ... ayat (3a) ini merupakan perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008. Berarti di ... ini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya? Nah, di mana di Pasal 7 ayat (4) itu dinyatakan bahwa selain hierarki dalam Pasal 7 ayat (1), itu dimungkinkan dibentuknya peraturan perundang-undangan lain, asal ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi, begitu.

Nah, saya mohon, apakah pada waktu pembentukan undang-undang perubahan ini, salah satu Bapak Ahli ini hadir di dalam pembahasan undang-undang ini? Karena memang di dalam Pasal 7 ayat (4) itu dinyatakan bahwa menteri boleh membuat peraturan itu, asal ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi. Nah, kalau ini kemudian ... tapi dari undang-undang langsung ke peraturan menteri. Ini sebetulnya lompat delegasi. Karena undang-undang harusnya kalau ada peraturan delegasinya adalah peraturan pemerintah. Jadi, saya ingin men ... mendapatkan, apakah dalam pembahasan itu, itu dibahas? Kenapa kok langsung diajukan ke peraturan menteri? Kenapa tidak melalui peraturan pemerintah dan peraturan presiden, tapi lompat delegasi, begitu?

Jadi, saya mohon dari Pemerintah dan Ahli, apakah dalam pembahasan undang-undang ini, ini dibicarakan, kenapa kok langsung ke peraturan menteri, begitu? Memang kalau kita bandingkan dengan advokat, memang jadi agak jomplang, begitu, ya. Advokat itu dalam satu undang-undang, tapi kemudian ini untuk hanya dari undang-undang langsung peraturan menteri. Saya rasa itu saja, Pak.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Yang terakhir, saya. Ahli dari Pemerintah. Yang pertama, Prof. Gunadi. Kalau kita lihat apa yang jadi masalah yang kita perbincangkan pada siang hari ini, ada dua masalah. Yang pertama, substansi konsultan itu bisa berasal dari mana? Dan yang kedua, produk hukum yang dipakai untuk mengatur itu.

Nah, sekarang kalau mengenai kekhawatiran, apakah betul kekhawatirannya begini, tidak hanya kekhawatiran kalau itu orang yang tidak mengerti menjadi konsultan pajak, maka yang dirugikan tidak hanya wajib pajak, tapi bisa juga merugikan negara. Karena fiskusnya atau kemudian negara penerimaan pajaknya tidak optimal, apa betul begitu?

Nah, dari sisi itu, kemudian kita bisa melihat. Kalau begitu, memang konsultan pajak atau yang bisa diberi kuasa untuk mengurus masalah perpajakan adalah memang orang-orang yang harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu. Nah, kompetensi dan kualifikasi

tertentu itu sebetulnya bisa diperoleh dari semua orang yang mengikuti sertifikasi itu atau pendidikan itu, kan begitu? Nah, sekarang itu masalah substansi.

Kemudian, yang kedua masalah produk hukum yang atur. Tadi Prof. Maria juga sudah menyinggung sedikit. Ini khusus untuk Pak Prastowo. Tadi di banyak contoh ... atau Prof. Gunadi juga bisa memberikan penjelasan. Jadi, ada negara yang full regulation, ada negara yang partial regulation, dan yang no regulation, yang dibebaskan. Nah, kalau yang full regulation, itu syarat-syarat ini pun diatur dengan di undang-undang, kan itu secara konkret atau secara detail sudah diatur. Kalau yang parsial, itu gimana di praktik di negara lain? Apakah itu kemudian diatur dan didelegasikan ke mana? Apalagi yang no regulation, terus kemudian diatur di mana itu mengenai hal ini? Apakah cukup diatur oleh institusi di bidang yang mengurusi perpajakan? Ya, ini contoh-contohnya, supaya kita bisa tahu, ya. Kalau tadi Hakim Yang Mulia Pak Suhartoyo, kan kalau itu diatur, Undang-Undang Advokat saja mengatur secara detail. Sehingga, masalah hak dan kewajiban semuanya diatur dalam undang-undang dan itu mempunyai kedudukan yang kuat karena diatur dengan persetujuan rakyat. Karena di Indonesia, menganut yang no regulation (membebaskan). Nah, ini baru kemudian diatur pendelegasiannya loncat sampai ke menteri. Nah, ini kan berarti kalau produk hukum yang dibuat oleh menteri, itu kan tidak ada respons ... representasi dari rakyat, sehingga mempunyai kedudukan yang tidak begitu kuat. Padahal, ini bisa dikatakan dan ada Pemohon yang merasa keberatan. “Hak saya kok masuk ke situ dibatasi? Kok yang atur kok bukan undang-undang, tapi yang atur adalah peraturan menteri,” gitu? Ini Pak Prastowo mungkin atau Pak Prof. Gunadi bisa merespons apa yang menjadi ... apa ... ya, semacam saya minta keterangan supaya lebih lengkap pemahaman saya mengenai ini. Terima kasih.

Saya mulai, silakan dari Pak Prof. Gunadi dulu, nanti berturut-turut anu ... Pak Teguh juga ada, ya. Silakan, Pak Teguh dulu kalau gitu. Silakan, Pak Teguh dulu.

45. AHLI DARI PEMOHON: TEGUH SAMUDERA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ingin menjawab pertanyaan dari Pihak Pemerintah tentang syarat-syarat menjadi advokat. Syarat-syarat menjadi advokat ada secara gamblang diatur di dalam Undang-Undang Advokat. Tapi pada pokoknya, berisikan bahwa calon advokat ini harus sarjana hukum ... S1 Hukum atau berlatar pendidikan ilmu hukum. Kemudian yang kedua, harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Yang ketiga, setelah lulus pendidikan khusus profesi advokat, harus magang selama 2 tahun di kantor advokat dan mendapat keterangan berkualifikasi cukup mampu menjalankan profesi advokat. Setelah itu, apabila telah berumur 25 tahun ... jadi, kalau misalnya

sudah jadi sarjana dengan sistem SKS sekarang misalnya 23 tahun, 24 tahun, atau kurang satu hari 25 tahun belum bisa menjadi advokat, harus sudah melampaui minimal satu hari dari 25 tahun itu, baru boleh mendapat rekomendasi untuk menjadi advokat. Juga setelah itu, lulus pendidikan (suara tidak terdengar jelas) dia harus menjadi anggota dari organisasi advokat. Setelah cukup semua terpenuhi, harus ada surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian. Kemudian, harus ada surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan yang bersangkutan tidak pernah terlibat kasus pidana di wilayah di mana yang bersangkutan berdomisili, dan bukan TNI, Polri, atau PNS. Setelah itu, baru sumpah advokat di pengadilan tinggi.

Karenanya konsultan pajak tidak bisa menjadi advokat. Terkecuali dia dari advokat dulu, baru mau melakukan konsultan, ikut konsultan pajak atau konsultan lainnya, baru ... advokatnya selalu melekat pada dirinya. Jadi, tidak bisa dari pihak lain memaksa menjadi advokat. Misalnya sebagai contoh, S1 Hukum, S2 Hukum, atau S3 Hukum pun, tidak bisa masuk menjadi advokat karena dia bukan S1 Advokat.

Kemudian, untuk konsultan pasar modal. Konsultan pasal modal jika ada yang mau bergabung, bisa berkiprah di pasar modal. Bahkan di pasar modal itu sendiri, advokat juga yang mengajar di pasar modal, walaupun bukan advokat pasar modal. Yang bersangkutan jika ingin berkiprah di pasar modal, bisa ikut pendidikan konsultan pasar modal yang dilakukan oleh organisasi profesi bekerja sama dengan universitas. Kemudian, advokat tetap dapat menjalankan profesinya, walaupun tidak ikut konsultan pasar modal karena advice-advice di dalam proses pasar modal adalah berbagai cara dari legal audit, atau legal opinion, dan baru yang terakhir legal action-nya, seperti itu.

Terima kasih, Yang Mulia.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Prof. Gunadi, silakan.

47. AHLI DARI PEMERINTAH: GUNADI

Terima kasih, Bapak Ketua, atas segala pertanyaan dari Majelis Hakim dan juga ... apa ... Pemohon. Kami ingin menyampaikan bahwa sebetulnya menurut pendapat kami, ini masalah yang substansial seperti Yang Mulia Pak Hakim Suhartoyo. Saya kira betul, Pak. Di kita itu karena ... apa ... kita sampai saat ini, kan belum ada Undang-Undang Konsultan Pajak itu, Pak.

Oleh karena itu, yang penampilan kita di Undang-Undang KUP itu hanya minimalis itu saja, ya. Jadi, paling kurang itu dalam aturan minimalis itu, kan menyebut bahwa wajib pajak itu berhak untuk mendapatkan semacam bantuan atau pendampingan dari orang yang

memahami masalah perpajakan, ya. Ini orang yang memahami masalah perpajakan itu, apa? Ya. Ini kita di dalam praktik itu di ... apa ... rumuskan menjadi konsultan pajak itu, Pak, ya. Ya, sebetulnya kembali di berbagai negara ini terus terang kami sampaikan bahwa ini, kan sebetulnya sifatnya bukan monopoli konsultan pajak. Jadi, bisa lawyer, bisa pengacara, bahkan notaris, akuntan itu, kan bisa juga, ya. Cuma kalau yang terjadi di Australia misalnya, jadi akuntan itu tidak bisa misalnya mengisi SPT, Pak. Kalau mengisi SPT, dia harus ... apa ... memenuhi syarat sebagai konsultan pajak itu. Jadi, dia terpaksa ikut peraturan negaranya untuk menjadi konsultan pajak, ya. Cuma terus terang, kami juga tidak tahu persis. Mungkin ini arah dari Pemerintah barangkali, mungkin bisa dibantu kira-kira nanti ke depannya bagaimana, ya? Soalnya kalau ada Undang-Undang Konsultan Pajak, itu kan jadi bisa diatur lebih rigid, lebih rinci, gitu, Pak. Seperti yang Pak Hartoyo sampaikan tadi, mungkin dengan persyaratan ... apa ... harus ada partisipasi dari rakyat, dari profesi, dan sebagainya. Atau barangkali ke depannya kita harus menuju ke sana.

Jadi, barangkali untuk kepastian hukum, tadi untuk ... apa ... mengakomodir Pasal 27, Pasal 28D, dan Pasal 28C barangkali, ya, mungkin saya kira sudah sampai saatnya untuk mempunyai suatu ... apa ... profesional pemberi jasa bantuan perpajakan yang lebih maju, ya. Karena sekarang, kan banyak sekali masalah-masalah yang internasional kadang-kadang (suara tidak terdengar jelas). Misalnya kayak Paradise Papers, kemudian kayak Panama Papers, kemudian kayak si Leaks Offshore itu kan menjadi pusing, Pak. Jadi, melibatkan berbagai ... apa ... yurisdiksi dan kadang-kadang ini sifatnya adalah ... mohon maaf, ini kebanyakan itu melalui konstruksi legal gitu, Pak.

Oleh karena itu, Yang Mulia Hakim betul juga. Bahwa lebih banyak sebetulnya, kan domain daripada hukum pajak itu kan legal. Di berbagai negara itu, mereka melakukan suatu tax planning, ya, dengan berbagai rekayasa hukum. Oleh karena itu, barangkali, ya, mungkin ... tapi saya kira ini, kan juga harus diikuti dengan ... mungkin dengan ... apa ... dengan sistem pendidikan kita. Jadi, kita harus mencoba barangkali di fakultas hokum, itu harus dicoba suatu peminatan barangkali, Pak. Paling kurang adalah perpajakan, Pak. Karena ini menyangkut yang ... kalau menyangkut internasional itu, kan complicated, Pak. Ya, kadang-kadang ada Undang-Undang Domestik, ada Undang-Undang Perjanjian Perpajakan, masih ada kontrak kekayaan, dan sebagainya, sehingga ... apa ... interaksi antarundang-undang ini menjadi lebih rumit, begitu, ya.

Jadi, nanti dengan ... apa ... kalau kita lebih maju setapak, ya, sebenarnya kalau ... apa ... di berbagai negara itu, kalau ada undang-undang yang mengatur khusus yang disebut Pak Yustinus tadi, misalnya di ... apa ... di Jerman itu, kan tinggal menunjuk saja, Pak, undang-undangnya. Jadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Konsultan

Pajak itu. Nah, kalau kita karena belum ada, tentu enggak bisa menunjuk-nunjuk itu, kan? Jadi, terpaksa kita minimalis yang dimunculkan di dalam undang-undang, yaitu hanya memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk didampingi, gitu, ya. Terus terang saja dengan keadaan keterbatasan ini, barangkali, ya, mungkin ada berbagai pihak yang sebetulnya, Pak, sebetulnya kalau kami ... apa ... boleh menyampaikan kepada Pak Saldi juga. Sebetulnya, saya kira sifatnya terbuka. Jadi, siapa pun, ya, yang memenuhi persyaratan profesi, saya kira seharusnya boleh menjadi kuasa ini, Pak.

Jadi, sebetulnya ini bukan suatu profesi yang sifatnya tertutup, tapi proses yang terbuka dengan suatu persyaratan harus ada profesional. Karena ke depan, kan kita harus juga memberikan perlindungan kepada ... apa ... profesi-profesi kita pada dalam negeri. Karena kan dengan masyarakat ekonomi ASEAN, kan akan banyak konsultan pajak itu dari berbagai negara ASEAN akan sering ke sini, Pak. Dengan ... apa ... dengan kita menjadi global segala macam, banyak juga para konsultan pajak asing itu yang mencoba mencari peruntungan di sini. Oleh karena itu, mungkin harus berimbang, apakah kita sifatnya nanti menjadi close atau kita open? Jadi, kalau kita mungkin menutup diri, ya, mungkin kita ... apa ... akan ditutup juga oleh mereka juga. Sebagai suatu contoh, barangkali dapat kami sampaikan bahwa misalnya ... kalau misalnya kita ingin berpraktik konsultan pajak di RRC, Pak, ini mohon maaf. Itu orang diharuskan untuk juga ikut pendidikan perpajakan di RRC, gitu, Pak. Ini apa mungkin kita juga mau kayak semacam ini atau bagaimana?

Oleh karena itu, untuk ke sini barangkali mungkin ... apa ... kami mohon bantuan Pemerintah, mungkin bisa ... apa ... di ... seperti suatu ... apa ... suatu penjelasan nanti, kira-kira ke depannya bagaimana? Ini kan ada perubahan Undang-Undang KUP segala macam itu. Dan sebelum ini, barangkali teman-teman ... Pak Petrus ... eh, Pak Yustinus, mungkin mau menambahkan, silakan.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Pak Prastowo Yustinus.

49. AHLI DARI PEMERINTAH: YUSTINUS PRASTOWO

Terima kasih. Saya ingin menambahkan mengenai pengaturan. Saya sepakat, pada intinya konsultan pajak adalah profesi yang memang seharusnya kedudukannya setara dengan ... dalam OECD. Sebagai intermediaries, seharusnya setara dengan otoritas maupun dengan wajib pajak. Maka, Undang-Undang Konsultan Pajak menjadi penting di sini, justru untuk mengatur secara khusus tentang syarat, kriteria, hak,

kewajiban, kode etik, dan sebagainya. Ini yang menurut hemat kami penting.

Dan setahu saya, sudah masuk dalam Prolegnas, RUU Konsultan Pajak di 2017 ini. Lalu, apa yang penting? Saya bertolak dari pengalaman empirik, kasus Panama Papers itu melibatkan Firma Hukum Mossack Fonseca, lalu Paradise Papers itu Firma Hukum Appleby.

Saya pribadi juga punya pengalaman, saya pernah menjadi pegawai di KAP yang berafiliasi secara global. Dan di sana jelas, peran dari lawyer itu memiliki peran utama dan pertama dalam tax planning. Jadi, hampir semua skema itu berangkat dari ... kreasi dari lawyer, lalu dimintakan pendapat kepada konsultan pajak. Apakah ini legal, tidak legal? Sah atau tidak sah?

Saya tidak mengatakan lawyer itu berkontribusi paling besar atau yang paling bertanggung jawab. Tetapi dalam hal ini Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan, tidak bia mengatur intermediaries yang terlibat di dalam dunia perpajakan karena itu ada di luar kewenangannya, kan jadi problem Indonesia. Maka, itulah pentingnya kalau konstruksi ini kita balik, mengapa seluruh profesi, apapun itu yang kompeten, kredibel, harus ikut eksaminasi, terstandar, dan teregister demi menjamin tadi? Wajib pajak dapat dilindungi haknya dan pemerintah juga dilindungi haknya dari aggressive tax planning. Itu yang menjadi pertimbangan. Saya kira, sekaligus menjawab Yang Mulia Bapak Arief dan Pak Saldi dalam hal ini.

Lalu, bagaimana negara ini mengatur? Di Jerman, jelas ada Undang-Undang Konsultan Pajak. Jadi, bukan diatur di Undang-Undang KUP-nya Jerman, tapi Undang-Undang Konsultan Pajak. Jepang juga Undang-Undang Konsultan Pajak. Tapi di Amerika, yang partial regulation cukup dengan SE Menteri Keuangan, Treasury Department Circular, itu cukup. Jadi, memang tidak ada standar baku, tapi yang penting sekarang bagaimana ini menjamin kesetaraan? Secara ex-ante menjamin kesetaraan akses semua profesi, semua warga negara, tetapi secara ekspose ini juga menjamin para pengguna itu tidak dirugikan. Kami kira, itu yang penting menjadi konstruksi dari Undang-Undang Konsultan Pajak ke depannya.

Lalu, apakah di KUP sudah mengatur? Tadi Yang Mulia Ibu Maria mempertanyakan. Di Pasal 32 ayat (3a) ada pendelegasian pada Menteri Keuangan tentang syarat kuasa yang dapat menjadi wakil bagi wajib pajak. Itu yang ada di undang-undang. Dan yang terakhir, ini juga menjadi PR kami kira. Apa yang tadi dikhawatirkan memang, apakah lalu ketiadaan pengaturan ini akan berimbas kepada wajib pajak dirugikan atau pemerintah dirugikan? Saya kira, ini yang menjadi motif kita berdasarkan background tadi. Dan yang penting juga adalah bagaimana dalam nanti rancangan revisi Undang-Undang Perpajakan ke depan, termasuk fiskus, itu juga menjadi bagian yang harus diatur bersama-sama. Maka, inilah pentingnya menurut hemat kami, pemisahan otoritas

pajak sebagai tax collector dengan policy maker, di sini kan juga menjadi tantangan. Lalu, bisa dipisahkan antara pembuat kewenangannya dengan eksekutornya.

Sekarang kan campur aduk. Ini sekaligus merespons tadi pertanyaan dari Pemohon. Karena seolah-olah, Dirjen Pajak membuat aturan, sekaligus menjalankan, dan mengawasi. Ini yang menjadi PR ke depan menurut saya. Tapi menurut saya, memang ini di luar cakupan dari konstitusionalitas Pasal 32, tapi menjadi PR secara administratif. Terima kasih, Yang Mulia.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Prof. Maria, silakan.

51. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, betul, Pak ... Pak Yustinus. Saya tadi menanyakan, apakah dalam pembahasan undang-undang, terus terhadap Pasal 33 ayat (3a) itu, apakah tidak ada ... tidak ada suatu ... apa ... pembicaraan, kenapa ini kok dengan peraturan menteri? Bahwa delegasi itu dalam undang-undang, ya, betul. Tapi, kok Bapak mempersamakan dengan Jerman? Karena Jerman kan parlementer, maka kemudian diaturnya dengan peraturan menteri, ya, kan?

Jadi, kalau di sini kenapa kemudian tidak diatur dalam PP, gitu? Memang perintahnya kemudian aturan ... ke peraturan menteri. Tapi, apakah tidak ada pembahasan pada waktu itu? Kenapa enggak di ... peraturan pemerintah, begitu? Kalau peraturan pemerintah, saya rasa, bisa setingkat dengan peraturan menteri yang ada di Jerman, begitu. Itu saja.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan. Ada (...)

53. AHLI DARI PEMERINTAH: YUSTINUS PRASTOWO

Saya menambah.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Atau dari Pemerintah waktu membahas ini? Ada informasi, enggak, kalau Pak Yustinus (...)

55. AHLI DARI PEMERINTAH: YUSTINUS PRASTOWO

Mohon izin menambahkan sedikit.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada? Silakan.

57. AHLI DARI PEMERINTAH: YUSTINUS PRASTOWO

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, waktu itu memang ada mandat pada pemerintah untuk membentuk peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang KUP.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KUP.

59. AHLI DARI PEMERINTAH: YUSTINUS PRASTOWO

Waktu itu terbit PP Nomor 80 Tahun 2007 yang sekarang diubah menjadi PP Nomor 74 Tahun 2011, antara lain juga mengatur soal kuasa. Itu tambahan. Terima kasih.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Oh, ya, silakan, Pak.

61. AHLI DARI PEMERINTAH: KISMANTORO PETRUS

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mau menambahkan apa yang dimintakan penjelasan dari Yang Mulia. Bahwa saya salah satu yang mungkin ikut di dalam pembuatan ... apa namanya ... Undang-Undang Nomor 20 ... Undang-Undang KUP Tahun 2007 dan Tahun 2009.

Pada saat pembuatan itu, itu memang seperti Yang Mulia Ibu Maria sudah sampaikan. Bahwa ini sudah terbit ... apa namanya ... itu belum terbit sebetulnya undang-undang ini. Namun demikian, seperti halnya kami sampaikan di dalam makalah kami. Bahwa undang-undang yang sebelumnya terbit di tahun 2004, undang-undang nomor berapa, saya agak lupa, itu juga mengatur demikian, Ibu.

Dengan demikian, kemudian ada kesepakatan antara ahli Indonesia ... ahli pemerintah dengan ahli DPR. Bahwa apa yang sekarang tertulis di dalam Pasal 8 ayat (2) yakni, “Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan." Ini disepakati bahwa di sini karena lebih tinggi, tidak dikatakan setingkat lebih tinggi, makanya boleh diturunkan langsung. Itu kesepakatan pada waktu itu, Yang Mulia.

Makanya di dalam KUP ini, kalau saya enggak khilaf, sum ... sampai dengan Pasal 32, itu pendegelasian kepada Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak itu ada 27. Kemudian, yang langsung ke Dirjen Pajak ada satu. Jadi, ini karena pemahaman demikian waktu itu, maka ini menjadi diloloskan dan menjadi undang-undang pada saat itu. Terima kasih, Yang Mulia.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pak Kismantoro. Ya, sudah selesai kita dengar keterangan Ahli dan responsnya. Terima kasih, Pak Teguh, Pak Gunadi, Pak Yustinus Prastowo, dan Pak Kismantoro yang sudah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi.

Sekarang saya tanyakan kepada Pemerintah. Pemerintah masih mengajukan ahli, atau saksi, atau sudah cukup? Cukup, ya? Cukup.

Baik. Kalau begitu, rangkaian persidangan dalam perkara ini sudah selesai, kita sudah dengar Ahli Pemohon dan Ahli dari Pemerintah. Sesuai dengan hukum acara, yang terakhir adalah Para Pihak Pemohon dan Pemerintah bisa mengajukan kesimpulan dari seluruh rangkaian persidangan, apa yang berkembang di persidangan.

Kemudian, kesimpulan langsung diserahkan ke Kepaniteraan, tanpa ada persidangan lagi. Terakhir penyerahan kesimpulan Rabu, 22 November 2017 pada pukul 10.00 WIB, ya. Jadi, kesimpulan langsung ke Kepaniteraan, Rabu, 22 November 2017, pada pukul 10.00 WIB. Kalau lewat itu, dianggap tidak menyerahkan kesimpulan, ya.

Dari Pemohon, cukup?

63. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Saya mohon ingin bertanya. Apakah Majelis bisa memberikan saya kesempatan mengajukan saksi mengenai fakta kerugian? Kalau (...)

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah ... sudah enggak perlu kayaknya.

65. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Oh, ya.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sudah cukup.

67. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Baik, kalau memang tidak diperlukan, saya taat.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ya. Ya, harus ... harus taat, Pak. Ya, cukup, ya, Pak? Baik. Dari Pemerintah, cukup, ya?

Sekali lagi, terima kasih kepada empat orang Ahli yang sudah memberikan keterangan pada persidangan ini. Kalau begitu, tinggal kita tunggu kesimpulannya, Rabu, 22 November 2017, pada pukul 11.00 WIB ... 10.00 WIB.

Ya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.54 WIB

Jakarta, 14 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.